



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA SARILABA B KECAMATAN JAWAI SELATAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SARILABA B KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai Selatan.
3. Desa adalah Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Sarilaba B dengan Desa Sarilaba A, Desa Semperiuk B, dan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sambas Besar; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2006-2008.001 dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 29.0''$ LU dan $109^{\circ} 02' 42.7''$ BT yang berada di tepi Sungai Sambas Besar, merupakan titik awal pertemuan Desa Sarilaba B dengan Desa Semperiuk B berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.002 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 22.8''$ LU dan $109^{\circ} 02' 44.5''$ BT terletak di tepi Jalan Parit Jumbo dengan koordinat pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 2. PBU 61.01.16.2006-2008.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.003 dengan titik $01^{\circ} 13' 25.8''$ LU dan $109^{\circ} 02' 44.4''$ BT berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 3. PBU 61.01.16.2006-2008.003 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong parit ke PBU 61.01.16.2006-2008.004 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 26.5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 47.6''$ BT berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 4. PBU 61.01.16.2006-2008.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2006-2008.005 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 26.8''$ LU dan $109^{\circ} 02' 47.6''$ BT berada di tepi Jalan Pustu Desa pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 5. PBU 61.01.16.2006-2008.005 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2006-2008.006 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 27.4''$ LU dan $109^{\circ} 02' 48.9''$ BT berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 6. PBU 61.01.16.2006-2008.006 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2006-2008.007 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 28.3''$ LU dan $109^{\circ} 02' 48.6''$ BT berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 7. PBU 61.01.16.2006-2008.007 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2006-2008.008 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 28.9''$ LU dan $109^{\circ} 02' 50.3''$ BT berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 8. PBU 61.01.16.2006-2008.008 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2006-2008.009 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 29.1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 50.3''$ BT berada pada wilayah 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT

- 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
9. PBU 61.01.16.2006-2008.009 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2006-2008.010 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 30.2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 52.8''$ BT berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 10. PBU 61.01.16.2006-2008.010 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Parit Jumbo ke PBU 61.01.16.2006-2008.011 dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 39.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 52.8''$ BT berada di tepi Sungai Parit Lintang pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 11. PBU 61.01.16.2006-2008.011 menyusuri menyusuri tepi Sungai Parit Lintang ke PBU 61.01.16.2006-2008.012 dengan titik koordinat $1^{\circ} 13' 43.2''$ LU dan $109^{\circ} 2' 58.4''$ BT berada di tepi Sungai Parit Lintang pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 4, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 12. PBU 61.01.16.2006-2008.012 memotong Jalan Pemukiman Dusun Parit Lintang dan Sungai Parit Lintang kemudian menyusuri batas masyarakat, menuju PBU 61.01.16.2006-2008.013 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 00.8''$ LU dan $109^{\circ} 02' 51.5''$ BT berada di tepi Jalan JUT Desa Sarilaba B pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 10/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 13. PBU 61.01.16.2006-2008.013 menyusuri Jalan JUT Desa Sarilaba B menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.014 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 58.2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 45.1''$ BT berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 10/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan;
 14. PBU 61.01.16.2006-2008.014 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.015 dengan titik koordinat $1^{\circ} 14' 04.5''$ LU dan $109^{\circ} 2' 42.9''$ BT berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 9/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 15. PBU 61.01.16.2006-2008.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.016 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 04.1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 41.6''$ BT berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 16. PBU 61.01.16.2006-2008.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.017 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 12.2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 38.8''$ BT berada di tepi Jalan JUT Desa Sarilaba B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 17. PBU 61.01.16.2006-2008.017 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.018 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 13.1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 41.1''$ BT berada pada wilayah RT 7/RW 3,

Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;

18. PBU 61.01.16.2006-2008.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.019 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 15.5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 40.2''$ BT berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
19. PBU 61.01.16.2006-2008.019 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.020 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 14.6''$ LU dan $109^{\circ} 02' 37.9''$ BT berada di tepi Jalan JUT Desa Sarilaba B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
20. PBU 61.01.16.2006-2008.020 menyusuri Jalan JUT Desa Sarilaba B t menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.021 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 16.5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 37.4''$ BT berada di tepi Jalan JUT Desa Sarilaba B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 3, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
21. PBU 61.01.16.2006-2008.021 menyusuri Jalan JUT Desa Sarilaba B ke PBU 61.01.16.2006-2008.022 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 17.0''$ LU dan $109^{\circ} 02' 38.5''$ BT berada di tepi Jalan JUT Desa Sarilaba B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 3, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
22. PBU 61.01.16.2006-2008.022 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Raya H. Bujang Ikram menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.023 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 26.2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 35.4''$ BT berada di tepi Jalan Raya H. Bujang Ikram pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
23. PBU 61.01.16.2006-2008.023 menyusuri tepi parit dan Jalan JUT Desa Sarilaba B menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.024 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 33.1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 33.4''$ BT berada di tepi parit dan Jalan JUT Desa Sarilaba B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
24. PBU 61.01.16.2006-2008.024 memotong Jalan JUT Desa Sarilaba B menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.025 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 33.1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 33.2''$ BT berada di tepi Jalan JUT Desa Sarilaba B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
25. PBU 61.01.16.2006-2008.025 menyusuri tepi Jalan JUT Desa Sarilaba B menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.026 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 35.6''$ LU dan $109^{\circ} 02' 32.8''$ BT berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
26. PBU 61.01.16.2006-2008.026 menyusuri batas tanah Masyarakat menuju PBU 61.01.16.2006-2008.027 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 32.4''$ LU dan $109^{\circ} 02' 23.3''$ BT berada pada wilayah RT 7/RW 3,

- Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
27. PBU 61.01.16.2006-2008.027 menyusuri tepi Parit Desa Sarilaba B menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.028 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 34.9''$ LU dan $109^{\circ} 02' 23.6''$ BT berada di tepi Parit Desa Sarilaba B pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 28. PBU 61.01.16.2006-2008.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.029 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 35.2''$ LU dan $109^{\circ} 02' 24.4''$ BT berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 29. PBU 61.01.16.2006-2008.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.030 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 37.9''$ LU dan $109^{\circ} 02' 23.7''$ BT berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 30. PBU 61.01.16.2006-2008.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.031 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 38.0''$ LU dan $109^{\circ} 02' 24.2''$ BT berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 31. PBU 61.01.16.2006-2008.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.032 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 41.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 23.6''$ BT berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 32. PBU 61.01.16.2006-2008.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.033 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 47.3''$ LU dan $109^{\circ} 02' 23.8''$ BT berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 33. PBU 61.01.16.2006-2008.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.034 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 47.3''$ LU dan $109^{\circ} 02' 23.7''$ BT berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 34. PBU 61.01.16.2006-2008.034 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.035 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 48.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 23.7''$ BT berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;
 35. PBU 61.01.16.2006-2008.035 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008.036 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 48.5''$ LU dan $109^{\circ} 02' 22.8''$ BT berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan

dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan;

36. PBU 61.01.16.2006-2008.036 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2008-2005.037 dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 48.8''$ LU dan $109^{\circ} 02' 22.7''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba B dengan Desa Semperiuk B dengan Desa Sarilaba A berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan;

(2) Batas Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :

1. PBU PBU 61.01.16.2006-2008-2005.037 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba B dengan Desa Semperiuk B dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005.038 berada di tepi parit, dengan koordinat $01^{\circ} 14' 44,980''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12,729''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan;
2. PBU 61.01.16.2006-2005.038 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005.039 berada di tepi parit, dengan koordinat $01^{\circ} 14' 45,859''$ LU dan $109^{\circ} 02' 12,826''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
3. PBU 61.01.16.2006-2005.039 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005.040 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 42,434''$ LU dan $109^{\circ} 02' 3,482''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
4. PBU 61.01.16.2006-2005.040 memotong parit dan menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005.041 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 41,881''$ LU dan $109^{\circ} 02' 3,579''$ BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
5. PBU 61.01.16.2006-2005.041 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005.042 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 41,000''$ LU dan $109^{\circ} 02' 0,766''$ BT merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
6. PBU 61.01.16.2006-2005.042 menyusuri parit batas tanah, selanjutnya memotong Sungai Sarilaba dan Jembatan yang menghubungkan Jalan H. Awal dengan H. Saleh menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005.043 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 40,771''$ LU dan $109^{\circ} 02' 0,055''$ BT yang berada pada sisi berikutnya halaman rumah tanah milik ZAMLI dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
7. PBU 61.01.16.2006-2005.043 menyusuri batas tanah ZAMLI menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005.044 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 41,129''$ LU dan $109^{\circ} 02' 0,055''$ BT yang berada pada sisi halaman rumah tanah milik ZAMLI dan merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
8. PBU 61.01.16.2006-2005.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005.045 dengan koordinat $01^{\circ} 14'$

40,995" LU dan 109° 01' 54,977" BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

9. PBU 61.01.16.2006-2005.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005.046 dengan koordinat 01° 14' 41,451" LU dan 109° 01' 54,912" BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
10. PBU 61.01.16.2006-2005.046 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005.047 dengan koordinat 01° 14' 41,382" LU dan 109° 01' 50,255" BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
11. PBU 61.01.16.2006-2005.047 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005.048 dengan koordinat 01° 14' 40,276" LU dan 109° 01' 50,256" BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
12. PBU 61.01.16.2006-2005.048 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2005-2002.049 ditandai dengan P13 dengan koordinat 01° 14' 39,5" LU dan 109° 01' 46,1" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba B dengan Desa Sarilaba A dan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini ditandai dengan Pilar Batas P13 merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, dan RT 12/RW 6, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan;

(3) Batas Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :

1. PBU 61.01.16.2006-2005-2002.049 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba B dengan Desa Sarilaba A dan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke 61.01.16.2006-2002.050 dengan koordinat 01° 14' 10.2" LU dan 109° 01' 50.0" BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;
2. PBU 61.01.16.2006-2002.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.051 dengan koordinat 01° 14' 10.3" LU dan 109° 01' 50.7" BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;
3. PBU 61.01.16.2006-2002.051 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.052 dengan koordinat 01° 14' 08.2" LU dan 109° 01' 51.3" BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;
4. PBU 61.01.16.2006-2002.052 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.053 dengan koordinat 01° 14' 08.1" LU dan 109° 01' 50.6" BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;

5. PBU 61.01.16.2006-2002.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.054 dengan koordinat $01^{\circ} 14' 03.7''$ LU dan $109^{\circ} 01' 51.2''$ BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;
6. PBU 61.01.16.2006-2002.054 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.055 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 53.8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 53.9''$ BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;
7. PBU 61.01.16.2006-2002.055 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.056 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 51.8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 54.8''$ BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;
8. PBU 61.01.16.2006-2002.056 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.057 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 47.6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 56.1''$ BT yang berada pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;
9. PBU 61.01.16.2006-2002.057 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.058 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 35.6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 59.6''$ BT yang berada pada wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 09/RW 04, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;
10. PBU 61.01.16.2006-2002.058 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.059 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 18.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 09.4''$ BT yang berada pada wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 09/RW 04, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;
11. PBU 61.01.16.2006-2002.059 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.060 dengan koordinat $01^{\circ} 13' 17.4''$ LU dan $109^{\circ} 02' 03.6''$ BT yang berada pada wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 09/RW 04, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;
12. PBU 61.01.16.2006-2002.060 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.061 dengan koordinat $01^{\circ} 12' 56.1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 13.0''$ BT yang berada pada wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 09/RW 04, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;
13. PBU 61.01.16.2006-2002.061 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2006-2002.062 berada di tepi Sungai Sambas Besar dan selanjutnya di tarik lurus ke arah median Sungai Sambas Besar dengan koordinat $01^{\circ} 12' 40.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 06.5''$ BT yang berada pada wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 09/RW 04, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan;

- (4) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan adalah 632,42 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 67 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA SARILABA B KECAMATAN
 JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SARILABA B KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.16.2006-2008.001	109° 2' 42.700" E	1° 12' 29.000" N	282486	133606
PBU 61.01.16.2006-2008.002	109° 2' 44.500" E	1° 13' 22.800" N	282542	135258
PBU 61.01.16.2006-2008.003	109° 2' 44.400" E	1° 13' 25.800" N	282538	135350
PBU 61.01.16.2006-2008.004	109° 2' 47.600" E	1° 13' 26.500" N	282638	135370
PBU 61.01.16.2006-2008.005	109° 2' 47.600" E	1° 13' 26.800" N	282636	135381
PBU 61.01.16.2006-2008.006	109° 2' 48.900" E	1° 13' 27.400" N	282679	135399
PBU 61.01.16.2006-2008.007	109° 2' 48.600" E	1° 13' 28.300" N	282667	135428
PBU 61.01.16.2006-2008.008	109° 2' 50.300" E	1° 13' 28.900" N	282722	135446
PBU 61.01.16.2006-2008.009	109° 2' 50.300" E	1° 13' 29.100" N	282722	135450
PBU 61.01.16.2006-2008.010	109° 2' 52.800" E	1° 13' 30.200" N	282798	135486
PBU 61.01.16.2006-2008.011	109° 2' 52.800" E	1° 13' 39.800" N	282797	135779
PBU 61.01.16.2006-2008.012	109° 2' 58.400" E	1° 13' 43.200" N	282973	135885
PBU 61.01.16.2006-2008.013	109° 2' 51.500" E	1° 14' 0.800" N	282759	136426
PBU 61.01.16.2006-2008.014	109° 2' 45.100" E	1° 13' 58.200" N	282559	136346
PBU 61.01.16.2006-2008.015	109° 2' 42.900" E	1° 14' 4.500" N	282493	136538
PBU 61.01.16.2006-2008.016	109° 2' 41.600" E	1° 14' 4.100" N	282452	136526
PBU 61.01.16.2006-2008.017	109° 2' 38.800" E	1° 14' 12.200" N	282366	136775
PBU 61.01.16.2006-2008.018	109° 2' 41.100" E	1° 14' 13.100" N	282438	136804
PBU 61.01.16.2006-2008.019	109° 2' 40.200" E	1° 14' 15.500" N	282409	136876
PBU 61.01.16.2006-2008.020	109° 2' 37.900" E	1° 14' 14.600" N	282339	136849
PBU 61.01.16.2006-2008.021	109° 2' 37.400" E	1° 14' 16.500" N	282321	136908
PBU 61.01.16.2006-2008.022	109° 2' 38.500" E	1° 14' 17.000" N	282358	136922
PBU 61.01.16.2006-2008.023	109° 2' 35.400" E	1° 14' 26.200" N	282262	137207
PBU 61.01.16.2006-2008.024	109° 2' 33.400" E	1° 14' 33.100" N	282199	137419

PBU 61.01.16.2006-2008.025	109° 2' 33.200" E	1° 14' 33.100" N	282195	137418
PBU 61.01.16.2006-2008.026	109° 2' 32.800" E	1° 14' 35.600" N	282182	137493
PBU 61.01.16.2006-2008.027	109° 2' 23.300" E	1° 14' 32.400" N	281889	137397
PBU 61.01.16.2006-2008.028	109° 2' 23.600" E	1° 14' 34.900" N	281899	137472
PBU 61.01.16.2006-2008.029	109° 2' 24.400" E	1° 14' 35.200" N	281922	137483
PBU 61.01.16.2006-2008.030	109° 2' 23.700" E	1° 14' 37.900" N	281900	137566
PBU 61.01.16.2006-2008.031	109° 2' 24.200" E	1° 14' 38.000" N	281915	137569
PBU 61.01.16.2006-2008.032	109° 2' 23.600" E	1° 14' 41.700" N	281898	137681
PBU 61.01.16.2006-2008.033	109° 2' 23.700" E	1° 14' 47.300" N	281901	137854
PBU 61.01.16.2006-2008.034	109° 2' 23.800" E	1° 14' 47.300" N	281903	137854
PBU 61.01.16.2006-2008.035	109° 2' 23.700" E	1° 14' 48.700" N	281899	137897
PBU 61.01.16.2006-2008.036	109° 2' 22.800" E	1° 14' 48.500" N	281872	137891
PBU 61.01.16.2006-2008-2005.037	109° 2' 22.700" E	1° 14' 48.800" N	281871	137899
PBU 61.01.16.2006-2005.038	109° 2' 12.729" E	1° 14' 44.980" N	281561	137783
PBU 61.01.16.2006-2005.039	109° 2' 12.826" E	1° 14' 45.859" N	281564	137810
PBU 61.01.16.2006-2005.040	109° 2' 3.482" E	1° 14' 42.434" N	281275	137705
PBU 61.01.16.2006-2005.041	109° 2' 3.579" E	1° 14' 41.881" N	281278	137688
PBU 61.01.16.2006-2005.042	109° 2' 0.766" E	1° 14' 41.000" N	281191	137661
PBU 61.01.16.2006-2005.043	109° 2' 0.055" E	1° 14' 40.771" N	281169	137654
PBU 61.01.16.2006-2005.044	109° 2' 0.055" E	1° 14' 41.129" N	281169	137665
PBU 61.01.16.2006-2005.045	109° 1' 54.977" E	1° 14' 40.995" N	281012	137661
PBU 61.01.16.2006-2005.046	109° 1' 54.912" E	1° 14' 41.451" N	281010	137675
PBU 61.01.16.2006-2005.047	109° 1' 50.255" E	1° 14' 41.382" N	280866	137673
PBU 61.01.16.2006-2005.048	109° 1' 50.256" E	1° 14' 40.276" N	280866	137639
PBU 61.01.16.2006-2005-2002.049	109° 1' 46.100" E	1° 14' 39.500" N	280739	137614
PBU 61.01.16.2006-2002.050	109° 1' 49.955" E	1° 14' 10.189" N	280856	136714,7031
PBU 61.01.16.2006-2002.051	109° 1' 50.731" E	1° 14' 10.287" N	280880	136717,7031
PBU 61.01.16.2006-2002.052	109° 1' 51.315" E	1° 14' 8.204" N	280898	136653,7031
PBU 61.01.16.2006-2002.053	109° 1' 50.603" E	1° 14' 8.116" N	280876	136651
PBU 61.01.16.2006-2002.054	109° 1' 51.156" E	1° 14' 3.745" N	280893	136516,7031
PBU 61.01.16.2006-2002.055	109° 1' 53.912" E	1° 13' 53.819" N	280978	136211,7031
PBU 61.01.16.2006-2002.056	109° 1' 54.787" E	1° 13' 51.769" N	281005	136148,7031
PBU 61.01.16.2006-2002.057	109° 1' 56.084" E	1° 13' 47.603" N	281045	136020,7031
PBU 61.01.16.2006-2002.058	109° 1' 59.618" E	1° 13' 35.562" N	281154	135650,7031
PBU 61.01.16.2006-2002.059	109° 2' 6.389" E	1° 13' 18.705" N	281363	135132,7031

PBU 61.01.16.2006-2002.060	109° 2' 3.576" E	1° 13' 17.434" N	281276	135093,7031
PBU 61.01.16.2006-2002.061	109° 2' 12.971" E	1° 12' 56.087" N	281566	134437,7031
PBU 61.01.16.2006-2002.062	109° 2' 6.536" E	1° 12' 40.721" N	281366,694	133965,7789

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH


Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001


BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI




Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH
 MARJUNIL SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001



**PETA BATAS DESA SARILABA B
 KECAMATAN JAWAI SELATAN**

N

Skala
 1:25,000



Meters


KETERANGAN

- Titik Koordinat
- Batas Desa
- Batas Dusun
- Jalan
- ~ Sungai
- ▨ Wilayah Desa

SUMBER :

1. Peta RBI Skala 1 : 30.000
2. Hasil Pelacakan Basas Bersama Masyarakat dengan GPS Garmin Type Navigasi
3. Keputusan Bupati Sambas

PETUNJUK LOKASI



BUPATI SAMBAS
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI